

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang auditor melakukan proses pengauditan terhadap sebuah laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Tugas utamanya sebagai auditor melakukan sebuah pertimbangan terhadap tingkat materialitas untuk sebuah perencanaan proses pengauditan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, seksi 312.3 IAPI, 2011) “seorang auditor mempertimbangkan sebuah materialitas dalam pertimbangan profesionalismenya dengan meletakkan sebuah kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh cara berpikir auditor itu sendiri”. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan kehandalan terhadap pengelolaan informasi untuk mempertimbangkan tingkat materialitas yang dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan pertimbangan tingkat materialitas terhadap keandalan laporan keuangan. Salah satu tugas akuntan publik untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna. Peranan penting yang dilakukan profesi akuntan publik untuk memberikan suatu kepercayaan masyarakat dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Masyarakat berharap dari sebuah penilaian kepercayaan profesi akuntan publik tersebut tidak memihak terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut, sehingga informasi tersebut menjadi lebih akurat dalam pengambilan keputusan (Nirmala dan Cahyonowati, 2013).

Seorang profesional terbentuk dari suatu proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang dapat memberikan jasa profesionalnya secara berkualitas dengan menilai dalam sesama profesi sendiri. Dalam hal ini akan diperlukan untuk menjaga kehormatan profesi dan disisi lain melindungi masyarakat darisegala bentuk penyalahgunaan yang dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat. Kepercayaan masyarakat atas kualitas jasa profesional akan semakin besar bila adanya suatu dorongan kinerja yang dapat berperilaku sesuai dengan kode etikanya. (Ardianingsih, 2018:31)

Auditor harus memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan untuk melaksanakan tugasnya. Khususnya yang berhubungan dengan kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengungkapan laporan keuangan, supaya tidak ada penyampaian atau pencatatan pada laporan keuangan yang fiktif. Seorang auditor harus mendeteksi kekeliruan yang telah ditelusuri baik yang tidak sengaja pada penyampaian laporan keuangan tersebut.

Kenyataannya, materialitas pada laporan keuangan berupa salah saji masih sering diabaikan oleh auditor tertentu sehingga menimbulkan masalah baik terhadap perusahaan maupun bagi auditor karena hilangnya kepercayaan publik terhadap dirinya sebagai seorang auditor yang baik dan jujur. Lektor Kepala Akuntan, Diaz Priantara (2017) mengatakan bahwa ada dua anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan *poundsterling* karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission* (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi *Miller Energy Resources* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. PwC dikenakan denda GBP5,1 juta dan dikecam oleh *Financial Reporting Council* di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011.

Kedua Kantor Akuntan Publik terbesar didunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya. Kegagalan audit itu atas laporan keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar auditnya sebagaimana harapan bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan baik sehingga terjadi kegagalan audit. Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya kredibilitas dan menurunkan kepercayaan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) , akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi audit pada

umumnya. Kejadian diatas terjadi pada auditor independen yang posisinya berada di eksternal organisasi, yang seharusnya sebagai pihak independen memberikan keyakinan terhadap keandalan sebuah laporan keuangan . (Priantara, 2017) www.wartaekonomi.com

Pramesti (2017) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar RP 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) di negara berkembang yang melanggar kode etik. Mitra EY Indonesia (KAP Purwantono, Suherman & Surja) melanggar Prinsip Standar Teknis karena tidak memenuhi tanggung jawab untuk mematuhi standar teknis dan standar pekerjaan lapangan dalam memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Dan melanggar prinsip Kepentingan Publik karena terbukti tidak bertindak dalam kerangka pelayanan kepada *public* terkait dengan penyajian laporan audit yang gagal sebagai informasi yang dibutuhkan untuk publik. Seharusnya sesama KAP perlu kerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya serta patuh terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia agar terhindar dari persaingan usaha dan konflik kepentingan, dan KAP juga harus menjalankan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan . (Pramesti,2017) www.tempo.com.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdani, mengatakan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp 6,75 miliar. Diduga pihak SNP *Finance* tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif. Seharusnya seorang auditor harus bisa menemukan kekeliruan yang dilakukan baik yang tidak sengaja atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja pada penyampaian laporan keuangan. (Sukamdani, 2018) . Tirto.id.

Beberapa waktu lalu, jaksa KPK mengungkap adanya temuan terkait dana honorarium tenaga kerja profesional atau pendamping desa yang belum direalisasikan Kemendes PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) pada 2015 dan 2016. Pada 2016, temuan tersebut diketahui sebesar Rp 550.467.601.22. Temuan itu tercantum dalam surat dakwaan KPK untuk tersangka Sugito dan Jarot Budi Prabowo, dua pegawai Kemendes PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Mereka didakwa menyuap auditor atas kasus opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendes. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar, membenarkan adanya temuan tersebut. Namun menurut dia, temuan itu tidak mempengaruhi pemberian opini WTP kepada Kemendes. Ia hanya menyebut bahwa ada oknum yang mengambil rente informasi dari kasus tersebut. “Secara profesional tidak ada kaitannya dengan opini. Kalau boleh dikatakan, saya garis bawahi oknum yang mengambil rente informasi. Jadi memanfaatkan,” ujar Bahrullah usai memberikan sambutan. Bahrullah tidak merinci detail siapa oknum yang dimaksud. Dia hanya menyinggung tentang materialitas.

Materialitas merupakan besaran nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya, dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi, karena adanya penghilangan atau salah saji. Dalam artian, setiap auditor perlu menetapkan nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksaan. Salah saji dalam laporan tersebut dianggap menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Jadi, dengan adanya penetapan tingkat materialitas membantu auditor dalam merencanakan bukti yang cukup dalam proses pengauditan. Jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka jumlah bukti yang harus dikumpulkan lebih banyak dalam proses pengauditan. (Akbar, 2017) Kumparan.com.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pertimbangan tingkat materialitas menunjukkan hasil beragam. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Widhiyani (2017) menyatakan bahwa penelitian ini mengetahui Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor pada Tingkat Pertimbangan Materialitas. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan

bahwa Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor berpengaruh positif pada Tingkat Pertimbangan Materialitas. Namun, penelitian berdasarkan Marito (2014) bahwa hubungan Skeptisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika Profesi, Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas. Disimpulkan bahwa variabel skeptisisme profesionalisme, situasi audit dan etika profesi hubungan negatif signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas, sementara pengalaman audit dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan sebelumnya yang mendorong pentingnya pertimbangan tingkat materialitas dan tidak konsistennya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka dilakukan penelitian ini dengan latar belakang masalah mengenai pentingnya sikap profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan seorang auditor, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai audit dengan judul **“PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI DAN PENGETAHUAN MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
3. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
4. Apakah profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
4. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang audit khususnya mengenai pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi akademik dan acuan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Regulator

- a) Institut Akuntan Indonesia (IAI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada Institut Akuntansi Indonesia (IAI) mengenai pola pembinaan seluruh anggota auditor untuk tetap menjaga komitmen yang tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilaku profesionalisme tinggi dalam meningkatkan pertimbangan tingkat materialitas.

b) KAP (Kantor Akuntan Publik)

Memberikan masukan bagi KAP untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan tidak terjadinya penurunan pertimbangan tingkat materialitas terhadap auditor. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi auditor untuk menjaga dan meningkatkan reputasi KAP.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan membantu penelitian selanjutnya dengan memperluas sampel penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.